



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 1/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG  
PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 14 FEBRUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 1/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 94] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 142 ayat (2) huruf a, 142 ayat (3) sepanjang frasa *direksi*, Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 150 ayat (1), ayat (4), Pasal 151 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 152 ayat (1), ayat (3), serta ayat (7) sepanjang frasa *likuidator*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 1 Angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 59 Ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Sepanjang Mengatur tentang Pendidikan Profesi, Gelar Profesi, dan Asosiasi] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. A. Zahri, Sunarto, Samsi Miftahudin, d.k.k. (Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019)
2. M. Achsin, Indra Nur C., Eddy Hary S., d.k.k. (Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018)
3. Sabela Gayo (Perkara Nomor 45 & 47/PUU-XVI/2018)

## **ACARA**

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Kamis, 14 Februari 2019, Pukul 13.15 – 14.48 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**  
**Achmad Edy Subiyanto**  
**Yunita Rhamadani**  
**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019:**

Ai Latifah Fardhiyah

**B. Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018:**

1. Achsin
2. Anton Silalahi
3. Manonga Simbolon

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018:**

1. Agustiar
2. Irfan Nadira Nasution
3. Resa Indrawan Samir
4. Devara K. Budiman
5. Herry Subagyo

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45 & 47/PUU-XVI/2018:**

Sutanto

**E. Pemerintah:**

1. Surdiyanto
2. Purwoko
3. Mulyanto
4. Unisdo

**F. DPR:**

1. Dahlia Bahnan
2. Reza Azhari
3. Pidi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.15 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Persidangan siang ini adalah dengan agenda pembacaan putusan untuk Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019, 29/PUU-XVI/2018, 45/PUU-XVI/2018, dan 47/PUU-XVI/2018. Nomor 1/PUU-XVII/2019, ketetapan. Silakan Nomor 1/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir, Pemohon?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PUU-XVII/2019: AI LATIFAH FARDHIYAH**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Hari ini hadir, saya Kuasa Hukum Ai Latifah. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon Nomor 29/PUU-XVI/2018?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018: AGUSTIAR**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 untuk pengucapan putusan hari ini Prinsipal Pemohon. Satu, Dr. Achsin. Dua, Anton Silalahi. Tiga, Manonga Simbolon.

Kemudian yang ... kemudian dari Kuasa Hukum. Pertama, saya sendiri Agustiar. Kemudian yang kedua, Irfan Nadira Nasution. Ketiga, Resa Indrawan Samir. Keempat, Devara. Serta dihadiri juga beberapa Anggota PPLI dan Ketua Dewan Standarisasi Kompetensi Liquidator, Bapak Herry Subagyo. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pemohon Nomor 45/PUU-XVI/2018?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON Perkara Nomor 45 & 47/PUU-XVI/2018: SUTANTO**

Bismillahirrahmannirahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Sutanto sebagai Kuasa Substitusi dari Bapak Sabela Gayo dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVI/2018 dan 47/PUU-XVI/2018. Demikian dan terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, sekaligus, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON Perkara Nomor 45 & 47/PUU-XVI/2018: SUTANTO**

Ya.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 45/PUU-XVI/2018 dan 47/PUU-XVI/2018.  
Daik, dari DPR? Silakan.

**10. DPR: DAHLIA BAHNAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pusat Palag DPR, saya sendiri Dahlia Bahnan. Kemudian sebelah kiri, Reza Azhari dan Pidi. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kuasa Presiden? Silakan.

**12. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah, yang hadir saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Pak Mulyanto. Sebelah kirinya lagi, Pak Surdiyanto. Dan Bapak Unisdo. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kita mulai dengan ketetapan.

**KETETAPAN  
NOMOR 1/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 1/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2018 dari i) Ahmad Zahri, S.Pd.I; ii) Sunarto; iii) Samsi Miftahudin; iv) Musbikhin; v) Jumari Saputro; dan vi) Aris Maryono, yang memberi kuasa kepada i) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 6, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Januari 2019, perihal permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 1/PUU-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 1 dan seterusnya, bertanggal 4 Januari 2019;
  2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 4 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 7 Januari 2019;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dan seterusnya dianggap dibacakan, Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 25 Januari 2019 dari para Pemohon yang menyatakan pencabutan permohonan uji

materi UU ASN terhadap UUD 1945 dengan registrasi Perkara Nomor 1 dan seterusnya;

- e. bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengkonfirmasi surat pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karena itu maka surat permohonan dimaksud diyakini oleh Panel Hakim sebagai sesuatu yang benar;
- f. bahwa kemudian terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 1 dan seterusnya, beralasan menurut hukum;
- g. bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.
- h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara) dan seterusnya.

#### **MENETAPKAN:**

##### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya Putusan Nomor 29/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN**

**Nomor 29/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Dr. M. Achsin**  
disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. **Indra Nur Cahya, S.H., M.H., M.Kn.**  
disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **Drs. Eddy Hary Susanto, Ak.**  
disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. **Anton Silalahi, S.E., Ak.**  
disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. **Manonga Simbolon, S.E.**  
disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

**6. Toni Hendarto, S.H., M.H.**

disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

**7. Handoko Tomo, M.Ak.**

disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2018, diwakili oleh Irfan Nadira Nasution, S.H., dan kawan-kawan, memilih domisili hukum di Gedung Sarinah lantai 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ---  
**para Pemohon.**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo* (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon), maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan para Pemohon.

**Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU 40/2007 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi selengkapnya dari para Pemohon termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):
- a. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU 40/2007 tidak sejalan dengan semangat kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal *a quo* merupakan sebuah norma yang tidak memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon dalam hal kedudukannya sebagai likuidator. Ketentuan Pasal *a quo* membuat profesi likuidator diperlakukan sebagai "anak tiri" dalam melakukan likuidasi perseroan. Pemikiran tersebut lahir karena para Pemohon melihat bahwa pasal *a quo* tidak

- memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum (undang-undang). Padahal sesungguhnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", namun pasal *a quo* justru menafikan pesan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- b. Bahwa masih menurut para Pemohon, persamaan kedudukan antarwarga negara tidak bisa dibatasi oleh adanya batas kesukuan, agama, dan ras, termasuk keprofesian. Oleh karenanya, setiap ketentuan peraturan perundangan harus mengakomodir makna yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, agar ketentuannya memiliki makna adanya persamaan di hadapan hukum antar sesama warga negara. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan mengenai kedudukan likuidator setara dengan kurator dalam ... dapat dilihat dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007 yang menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator*". Frasa dalam pasal *a quo* menunjukkan adanya kesetaraan kedudukan antara likuidator dan kurator. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari pilihan kata yang digunakan, yaitu kata "atau". Penggunaan kata "atau" menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada perbedaan kedudukan yang signifikan antara likuidator dengan kurator. Dengan demikian maka selayaknya profesi likuidator diperlakukan sama menurut hukum dengan profesi kurator, baik dalam kejelasan rumusannya maupun kualifikasinya sebagai likuidator;
- c. Bahwa selain terkait dengan eksistensi profesi likuidator, para Pemohon menegaskan bahwa direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU 40/2007 memberikan ... merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya direksi dipersiapkan untuk mengurus dan menjalankan produktivitas perseroan. Hal tersebut bermakna ketika perseroan mengalami kerugian yang mengakibatkan perseroan harus dibubarkan dan tidak terlepas dari peranan direksi yang tidak mampu mengelola perseroan dengan baik. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, direksi tidak sepatutnya bertindak sebagai likuidator serta ... saya ulangi ... bertindak sebagai likuidator ketika terjadi pembubaran perseroan;
- d. Bahwa dalam hal direksi menjalankan fungsi likuidasi, menurut para Pemohon, selain tidak dilaksanakan secara profesional,

direksi juga akan mengedepankan kepentingan perseroannya. Segala harta kekayaan perseroan yang semestinya dilikuidasi oleh likuidator dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, tidak dilakukan oleh direksi yang bertindak sebagai likuidator tersebut. Kondisi demikian, baik langsung atau tidak, dapat menciderai nama baik profesi likuidator. Dengan demikian, menurut para Pemohon, rumusan Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007 tersebut berpotensi menimbulkan benturan atau conflict ... benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengganggu independensi likuidator. Sehingga, menurut para Pemohon Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007, sepanjang kata "likuidator", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*)[sic!] ... ini menurut Pemohon ... "*likuidator yang berstatus sebagai warga negara indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan, dan independen*. Dan juga menyatakan Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007 bertentangan dengan UUD 1945 (*unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-18 serta tiga orang ahli, yaitu M. Hadi Shubhan, Efridani Lubis, dan Muchamad Ali Safa'at, serta tiga orang saksi, yaitu Heri Subagyo, Azet Hutabarat, dan Nasrullah Nawawi, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;
- [3.9]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulisnya pada persidangan tanggal 8 Mei 2018 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini);
- [3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulisnya pada persidangan tanggal 10 Oktober 2018 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini);
- [3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca dengan seksama permohonan para Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan serta keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon;

**[3.12]** Menimbang bahwa untuk memudahkan di dalam menjawab isu pokok permohonan yang dipersoalkan oleh para Pemohon, Mahkamah akan mengidentifikasi isu krusial yang dipersoalkan para Pemohon. Setelah membaca dengan saksama dalil pokok permohonan para Pemohon, terdapat 2 (dua) hal isu mendasar berkaitan dengan konstiusionalitas norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon, yaitu:

*Pertama*, apakah dengan tidak adanya definisi dan persyaratan sebagai likuidator dalam UU 40/2007 menyebabkan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007 menjadi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

*Kedua*, apakah kedudukan direksi sebagai likuidator dalam proses pembubaran perseroan dalam hal RUPS tidak menunjuk likuidator berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*), tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan bagi para pihak dalam pembubaran perseroan, persamaan di hadapan hukum antara likuidator dan kurator, serta mencederai profesi likuidator sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ... saya ulangi ... sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap kedua isu konstiusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa sebelum menjawab isu pokok yang pertama, yaitu berkenaan inkonstitusionalitas Pasal 142 ayat (2) huruf a, penting bagi Mahkamah menguraikan tentang esensi pentingnya undang-undang ... dibentuk UU 40/2007. Meskipun secara lebih luas dikaitkan dengan semangat dalam rangka pembangunan perekonomian nasional yang harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Namun pada dasarnya perekonomian nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks peningkatan pembangunan perekonomian nasional tersebutlah esensi pentingnya adanya dukungan suatu ketentuan yang mengatur tentang usaha ... tentang dunia usaha yang merupakan salah satu pilar untuk melakukan peningkatan dimaksud, yang antara lain ketentuan mengenai bentuk usaha perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Dalam Undang-Undang tentang Perseroan

Terbatas (UU 40/2007) ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan diatur secara tegas dan rigid serta selalu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal demikian tidak terlepas dari semangat agar dengan pengaturan yang komprehensif yang meliputi berbagai aspek perseroan, termasuk permasalahan pembubaran perseroan maka UU 40/2007 diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

Bahwa pada sisi yang berbeda perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank atau penanaman modal, yang semuanya dapat menimbulkan permasalahan hukum khususnya dalam hal penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat, termasuk utang perseroan, maka permasalahan utang-piutang yang dimiliki oleh perseroan apabila tidak dapat diselesaikan dengan memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan, sehingga hal tersebut dapat berakibat perseroan menjadi tumbuh dalam dunia yang tidak sehat dan dengan mudah banyak perseroan *collapse* atau pailit. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas ... saya ulangi ... hal-hal yang berkaitan dengan persoalan perseroan, termasuk salah satu di dalamnya proses penyelesaian utang yang diakibatkan oleh bubarnya sebuah perseroan, dibutuhkan instrumen hukum yang berkepastian dan berkeadilan, yang juga di dalamnya mengatur persoalan integritas dan profesionalitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian atau pemberesan perseroan pada saat ada pembubaran (likuidasi) perseroan;

**[3.12.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang berpendapat seorang likuidator harus warga negara Indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen, Mahkamah berpendapat sesungguhnya Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007 yang dipersoalkan atau dipermasalahkan para

Pemohon mengatur mengenai “pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator”. Apabila dicermati dengan seksama semangat dan pesan dari norma pasal *a quo* adalah sederhana dan dapat ditangkap dengan mudah, yaitu bahwa apabila sebuah perseroan terjadi pembubaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU 40/2007, maka harus diikuti proses likuidasi dan sebagai subjek hukum yang melaksanakan proses likuidasi tersebut adalah likuidator atau kurator. Selanjutnya terhadap norma pasal *a quo* apabila mengikuti argumentasi para Pemohon yang menghendaki likuidator harus warga negara Indonesia dan mempunyai sertifikat keahlian melikuidasi perseroan serta independen, maka Mahkamah dapat menangkap kehendak para Pemohon adalah syarat-syarat tersebut dikhususkan untuk likuidator selain yang dilaksanakan oleh kurator. Hal demikian mengingat kurator pada saat menjalankan fungsinya sebagai likuidator telah melekat syarat-syarat tersebut pada seorang kurator ketika yang bersangkutan diangkat dan menjalankan tugas sebagai kurator. Hal ini dipertegas oleh ketentuan bahwa tugas seorang kurator adakalanya melekat juga sebagai likuidator, yang secara tegas kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang. Bahwa pertanyaan lebih lanjut yang harus dijawab adalah bagaimana dengan syarat-syarat tersebut yang harus dimiliki seorang likuidator yang bukan dilaksanakan oleh seorang kurator. Terhadap hal ini, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah oleh karena salah satu syarat likuidator yang dimohonkan para Pemohon harus warga negara Indonesia berkaitan erat dengan dalil permohonan para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007, maka syarat likuidator harus warga negara Indonesia akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum Mahkamah pada saat mempertimbangkan dalil para Pemohon yang berkaitan dengan isu pokok yang kedua yaitu berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007 tersebut, yang berkenaan permohonan para Pemohon yang menyatakan likuidator yang dijalankan oleh direksi adalah

inkonstitusional. Dengan kata lain, direksi tidak boleh menjalankan fungsi likuidator karena menurut para Pemohon dapat berakibat adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*), tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan bagi para pihak dalam pembubaran perseroan, persamaan di hadapan hukum antara likuidator dan kurator, serta mencederai profesi likuidator. Oleh karena itu berkenaan dengan syarat lainnya yang dihendaki para Pemohon, yaitu likuidator harus mempunyai sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut;

## **15. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

**[3.12.3]** Bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan dalam mempertimbangkan dalil para Pemohon berkaitan dengan syarat likuidator harus mempunyai sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen, penting rasanya bagi Mahkamah untuk menelisik tentang esensi dari pada batas-batas tugas dan wewenang seorang likuidator yang melaksanakan penyelesaian likuidasi sebuah perseroan. Ada perbedaan yang signifikan antara tugas dan wewenang bagi likuidator di dalam menyelesaikan proses likuidasi terhadap perseroan yang dinyatakan bubar karena keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga, maka dalam hal yang demikian subyek hukum yang berwenang melaksanakan proses likuidasi adalah likuidator yang diangkat RUPS. Sementara itu, terhadap perseroan yang pembubarannya terjadi karena harta pailit perseroan dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, ataupun untuk pembubaran perseroan karena penetapan pengadilan yang diminta oleh para pihak yang berkepentingan, maka hal yang demikian pelaksanaan proses likuidasi dilakukan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan dan kemudian beralih mengambil tugas dan wewenang sebagai likuidator, termasuk likuidator yang ditunjuk sebagai akibat adanya penetapan tersebut; Bahwa dengan merujuk pada adanya perbedaan perlakuan terhadap pembubaran perseroan dalam

menyelesaikan proses likuidasi tersebut di atas, maka sesungguhnya ada tugas dan fungsi likuidator yang dapat dilihat pada sisi tahapannya dan ada pada sisi substansi yang harus diselesaikan. Pada sisi tahapannya, tugas likuidator pada hakikatnya adalah proses penyelesaian likuidasi yang dilakukan oleh likuidator setelah perseroan dinyatakan dalam likuidasi (pembubaran), oleh karena itu tampak bahwa seseorang sebagai subyek hukum yang ditunjuk dan diangkat menjadi penyelenggara likuidasi adalah likuidator yang menjalankan tugas dan fungsinya sejak perseroan dinyatakan bubar dan dalam keadaan likuidasi. Selanjutnya dari sisi substansi, yang menjadi tugas dan wewenang likuidator yang harus diselesaikan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UU 40/2007, yaitu pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan; pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; pembayaran kepada para kreditor; pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Bahwa mencermati tugas dan wewenang likuidator sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya hakikat tugas dan wewenang likuidator adalah menjalankan fungsi dan wewenang yang merupakan bagian tugas lanjutan yang menggantikan tugas dan wewenang organ perseroan khususnya tugas dan wewenang direksi (dalam keadaan perseroan normal) yang oleh karena perintah undang-undang terhadap perseroan yang dinyatakan bubar dan dalam keadaan likuidasi penyelesaian atau pemberesannya harus diambil alih oleh likuidator. Esensi sesungguhnya yang terjadi adalah segala urusan yang berkaitan dengan perseroan dilaksanakan oleh likuidator yang harus bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian segala hal yang berkaitan dengan likuidasi, bahkan likuidator dapat dituntut untuk menanggung segala resiko yang timbul atas kelalaiannya yang dapat berakibat ruginya perseroan dan pihak lain termasuk para kreditor (apabila ada), baik tanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) maupun tanggung jawab secara tanggung renteng (*jointly and severally*)

*liable*), maka terhadap likuidator dapat dilakukan tuntutan atas kelalaiannya tersebut oleh pihak perseroan dan pihak lain termasuk para kreditur (apabila ada). Terlebih dalam menjalankan tugasnya, likuidator senantiasa diawasi oleh dewan komisaris dan dewan komisaris dapat memberhentikan untuk sementara likuidator yang dianggap lalai dan selanjutnya dapat diberhentikan secara tetap apabila menurut keputusan RUPS pemberhentian sementara likuidator tersebut beralasan;

Bahwa dari uraian penjelasan Mahkamah tersebut di atas, maka sebenarnya telah tampak apabila likuidator di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemberesan terhadap perseroan yang dinyatakan bubar dan dalam likuidasi, tidaklah melaksanakan tugas yang secara substansial menjadi beban mutlak likuidator, akan tetapi pada dasarnya mengambil alih tugas dan wewenang organ perseroan yaitu direksi (dalam keadaan perseroan normal), sehingga tugas dan wewenang likuidator tersebut pada dasarnya adalah melaksanakan pemberesan segala hal yang berkaitan dengan likuidasi dan hal tersebut semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, baik yang menjadi hak dan tanggung jawab perseroan yang dalam keadaan likuidasi tersebut. Oleh sebab itulah, di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang likuidator senantiasa di bawah pengawasan dewan komisaris sesuai dengan anggaran dasar. Bahkan, dewan komisaris dapat memberikan nasihat serta memberhentikan untuk sementara waktu apabila likuidator dipandang lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 142 ayat (6) UU 40/2007 beserta Penjelasannya]. Dengan demikian, fakta ini telah dengan sendirinya menjawab tidak relevannya dalil para Pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan secara bersyarat terhadap Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007, yaitu untuk likuidator agar diberlakukan syarat-syarat harus mempunyai sertifikat kemampuan melikuidasi perseroan dan independen. Terlebih lagi bagi likuidator yang ditunjuk pengadilan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemberesan terhadap perseroan yang

pembubarannya terjadi karena harta perseroan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, terhadap hal yang demikian pelaksanaan proses likuidasi dilakukan oleh kurator. Fakta yang terakhir ini makin menegaskan bahwa pemberlakuan syarat-syarat bagi likuidator harus mempunyai sertifikat keahlian melikuidasi dan independen sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut semakin tidak relevan;

Bahwa di samping pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa argumentasi para Pemohon yang menyatakan likuidator agar diharuskan mempunyai sertifikat melikuidasi perseroan dan independen adalah tidak sejalan dengan semangat bahwa penyelesaian likuidasi terhadap perseroan yang dalam keadaan bubar, haruslah memberi kebebasan kepada RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan untuk menggunakan hak pilihnya di dalam menentukan likuidator berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu terutama kemampuan masing-masing perseroan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan hal-hal yang berkenaan dengan pilihan apakah perseroan akan memilih likuidator yang akan ditunjuk, tentu sudah dengan pertimbangan-pertimbangannya. Karena pada dasarnya tugas wewenang seorang likuidator secara substansial adalah melanjutkan tugas dan wewenang direksi, walaupun tugas dan wewenang tersebut bukan dalam hal melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan. Sehingga dengan demikian sesungguhnya hakikat yang harus dimiliki oleh seorang likuidator adalah kompetensi dan integritas yang hal tersebut tidak boleh berakibat membatasi siapapun untuk bisa menjadi likuidator tanpa harus ada syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon. Terlebih lagi seorang likuidator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah ada pedoman yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya regulasi yang mengatur hal-hal pokok dan mendasar serta batasan-batasan yang harus dilaksanakan oleh seorang likuidator hingga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perseroan yang dalam proses likuidasi;

Bahwa selanjutnya Mahkamah perlu mempertimbangkan argumentasi para Pemohon yang menyatakan perihal adanya perbedaan perlakuan likuidator dengan kurator dan bahkan para Pemohon berpendapat likuidator diperlakukan sebagai anak tiri dan oleh karenanya memohon agar diperlakukan sama. Terhadap hal ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa tugas dan kewenangan kurator dengan likuidator sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berbeda sekalipun dalam hal-hal tertentu ada kalanya keduanya melakukan pekerjaan yang sama yaitu dalam rangka penyelesaian terhadap perseroan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang hingga sampai pada pembubaran perseroan, yaitu dalam hal seorang kurator yang ditunjuk pengadilan untuk membereskan harta pailit perseroan kemudian berada dalam keadaan insolvensi, maka kurator bertindak sebagai likuidator. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 37/2004) menyatakan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang. Sedangkan likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi, baik diangkat oleh RUPS atau pengadilan sepanjang berkaitan dengan perseroan yang awalnya dinyatakan pailit atau penetapan pengadilan atas permintaan para pihak yang berkepentingan; Selanjutnya terlepas dari adanya perbedaan dan persamaan dalam hal-hal tertentu sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, secara substansi terdapat perbedaan yang mendasar antara tugas dan wewenang kurator dengan likuidator. Kurator adalah subjek hukum yang melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan dan pembereskan terhadap harta pailit perseroan yang kepadanya diberi kewenangan penuh untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit perseroan hingga kemudian terhadapnya dapat ditunjuk menjadi likuidator apabila harta pailit dalam keadaan

insolvensi dan perseroan harus dibubarkan. Oleh karena itu sejatinya likuidator yang diangkat oleh pengadilan hanya menjalankan tugas dan wewenang setelah kurator menjalankan tugas dan wewenang mengurus dan membereskan harta pailit perseroan dan dalam keadaan insolvensi, baru kemudian kurator dapat melanjutkan tugas dan wewenangnya, namun fungsinya berubah sebagai likuidator. Sementara itu, untuk likuidator yang diangkat oleh RUPS, sesungguhnya menjalankan tugas dan wewenangnya membereskan harta perseroan sejak diangkat oleh RUPS dan dalam melaksanakan tugasnya dapat setiap saat diawasi dan diberi nasihat oleh dewan komisaris serta ruang lingkup tugas dan wewenangnya pada dasarnya adalah sama dengan tugas dan wewenang direksi (dalam keadaan perseroan normal);

Bahwa dari uraian tersebut di atas, tampak jelas perbedaan esensial antara tugas dan wewenang kurator dan likuidator. Inilah alasan sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi kurator diatur secara ketat dibandingkan syarat-syarat untuk menjadi likuidator. Dengan kata lain, subyek hukum yang dapat menjadi kurator adalah orang yang benar-benar telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus, sedangkan untuk likuidator dapat dilaksanakan oleh siapapun yang ditunjuk oleh RUPS atau likuidator khusus yang ditunjuk pengadilan karena berkaitan dengan kepailitan atau penetapan pengadilan atas permintaan para pihak yang berkepentingan. Namun demikian penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan bahwa siapapun yang akan menjadi likuidator tetap harus membekali diri dengan kompetensi dan integritas;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007, sepanjang syarat likuidator harus mempunyai sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen tidaklah beralasan menurut hukum;

**[3.12.4]** Bahwa terkait dalil para Pemohon selebihnya yang menyatakan dalam hal direksi menjalankan fungsinya

sebagai likuidator, selain tidak dilaksanakan secara profesional, direksi juga akan mengedepankan kepentingan perseroannya. Menurut para Pemohon, alasan di antaranya adalah harta kekayaan perseroan yang semestinya dilikuidasi oleh likuidator dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, tidak dilakukan oleh direksi yang bertindak sebagai likuidator tersebut. Kondisi demikian, baik langsung atau tidak, dapat mencederai nama baik profesi likuidator. Dengan demikian, menurut para Pemohon rumusan Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007 tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengganggu independensi likuidator;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.12.3]** bahwa tugas dan wewenang likuidator sebenarnya mengambil alih tugas dan tanggung jawab direksi (dalam keadaan perseroan normal), karena sesungguhnya yang lebih tahu segala hal berkaitan dengan perseroan adalah direksi. Namun, oleh karena undang-undang menentukan terhadap pembubaran perseroan harus diikuti likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang diangkat oleh RUPS, maka dengan demikian semangat penyelesaian atau pemberesan terhadap perseroan yang dalam keadaan likuidasi sesungguhnya lebih tepat dilaksanakan oleh direksi. Hal ini sejalan dengan pilihan subjek hukum oleh RUPS yang dapat melaksanakan likuidasi adalah direksi apabila RUPS tidak menunjuk likuidator [vide Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007]. Sehingga pilihan RUPS untuk mengangkat atau tidak mengangkat likuidator yang berasal dari direksi merupakan bentuk pilihan dengan alasan efektivitas dan sekaligus bisa juga karena pertimbangan efisiensi mengingat perseroan yang dalam keadaan likuidasi kerap kali kondisi keuangannya sudah tidak sehat atau pilihan RUPS mengangkat likuidator yang bukan direksi adalah karena pertimbangan pembubaran perseroan disebabkan salah satunya adalah adanya salah urus oleh direksi (*mismanagement*);

Bahwa dengan uraian fakta tersebut menurut Mahkamah lebih lanjut, argumentasi para Pemohon yang berpendapat likuidator yang dilaksanakan oleh direksi tidak independen dan adanya benturan

kepentingan (*conflict of interest*) adalah argumentasi yang mengandung kekhawatiran yang berlebihan dan tidak berdasar, mengingat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik likuidator yang dilakukan oleh direksi maupun oleh likuidator yang diangkat oleh RUPS selalu diawasi dan dapat diberi nasihat oleh dewan komisaris serta dapat sewaktu-waktu diberhentikan sementara apabila diduga telah lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bahkan diberhentikan secara tetap apabila alasan pemberhentian sementara oleh dewan komisaris diterima dalam RUPS. Terlebih lagi selain adanya pengawasan dan adanya sanksi-sanksi pemberhentian baik sementara maupun tetap tersebut juga adanya sanksi lainnya atas kelalaian yang dilakukan likuidator baik yang berasal dari direksi maupun likuidator yang diangkat oleh RUPS yang menimbulkan kerugian baik perseroan maupun pihak lain, termasuk para kreditur (apabila ada) yang diakibatkan oleh kelalaian likuidator tersebut tetap saja dapat dituntut, baik secara pribadi (*personal liability*) maupun secara tanggung renteng (*jointly and severally liable*) apabila likuidator tersebut lebih dari seorang yang merugikan perseroan, pihak lain termasuk para kreditur (apabila ada);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan likuidator yang dilaksanakan oleh direksi adalah tidak independen dan berakibat adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*), apalagi dikatakan tidak dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan karena lebih mengedepankan kepentingan perseroan. Dengan uraian pertimbangan hukum *a quo* maka dalil para Pemohon tersebut harus dikesampingkan. Sementara itu oleh karena Mahkamah berpendapat direksi adalah subjek hukum yang dapat menjadi likuidator sepanjang undang-undang atau peraturan lainnya tidak melarang jabatan direksi dijabat oleh warga negara yang bukan warga negara Indonesia, maka sebagai konsekuensi yuridisnya tidak ada larangan direksi yang bukan warga negara Indonesia sepanjang yang bersangkutan menjabat sebagai direksi sebuah perseroan di Indonesia, maka yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai likuidator. Dengan demikian uraian pertimbangan hukum Mahkamah ini sekaligus

menjawab dalil para Pemohon yang menghendaki likuidator harus warga negara Indonesia sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007;

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkaitan dengan likuidator harus warga negara Indonesia dan direksi tidak dapat bertindak sebagai likuidator, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007, adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## **16. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan, dan seterusnya;

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi

Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 45/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh **Sabela alias Sabela Gayo**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar Keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;  
Membaca kesimpulan Presiden.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

**[3.2]** Dianggap dibacakan.

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Dianggap dibacakan.

**[3.4]** Dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), serta Pasal 68 ayat (1) dan

ayat (2) UU Sisdiknas yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Pasal 15, dianggap dibacakan.

Pasal 20 ayat (3), dianggap dibacakan

Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dianggap dibacakan.

Pasal 25 ayat (1), dianggap dibacakan.

Pasal 67 ayat (1), dianggap dibacakan.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon, Sabela alias Sabela Gayo, di satu pihak menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara Pengadaan (vide Perbaikan Permohonan angka 3, halaman 3), di lain pihak menerangkan pula sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan menyatakan memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum APPI baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide Perbaikan Permohonan angka 5, halaman 3);
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan status badan hukum APPI yang telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum [*sic!*] Nomor AHU dan seterusnya dan terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Nomor NPWP dan seterusnya (vide Perbaikan Permohonan angka 6 dan angka 7, halaman 3-4);
4. Bahwa kemudian Pemohon menjelaskan perihal Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang berlaku di APPI yang menurut Pemohon telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* atau IFPSM (vide Perbaikan Permohonan angka 8, halaman 4);
5. Bahwa lebih lanjut Pemohon menerangkan bahwa dirinya adalah pengacara pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara Pengadaan Tersertifikasi dari IFSM dan karena itu, menurut Pemohon ... ada perbaikan, menurut Pemohon dirinya memiliki kepentingan hukum dan hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi dalam UU Dikti (vide Perbaikan Permohonan angka 8, halaman 4);
6. Bahwa uraian Pemohon selanjutnya adalah menerangkan ihwal dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memegang sertifikat hak cipta berkenaan dengan Modul/Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan

(PAHKP) (vide Perbaikan Permohonan angka 10 dan angka 11, halaman 4-5).

Berdasarkan uraian Pemohon di atas Mahkamah berpendapat bahwa perihal ada tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon bertali-temali dengan pokok permohonan. Dengan demikian, kedudukan hukum Pemohon pun baru dapat ditentukan setelah Mahkamah memeriksa pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok permohonan.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian, sebagaimana telah disebutkan pada Paragraf **[3.5]** angka 1, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Membaca dan menelaah secara saksama uraian Pemohon dalam membangun dalilnya, Mahkamah menemukan fakta di mana seluruh argumentasi Pemohon bertumpu pada asumsi yang berputar-putar dan diulang-ulang bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi karena kewenangan itu, menurut Pemohon, adalah kewenangan asosiasi profesi (vide Perbaikan Permohonan, angka 1 s.d. angka 20, halaman 5-13). Karena itu, Pemohon merasa UU Sisdiknas "telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai Pendiri Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)/Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)" (vide Perbaikan Permohonan angka 21, halaman 13-14). Namun, Pemohon sama sekali tidak mengemukakan argumentasi mengapa norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian tersebut oleh Pemohon dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, seluruh argumentasi Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma-norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian adalah dibangun berdasarkan proposisi yang berupa asumsi Pemohon yaitu bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi karena kewenangan itu merupakan kewenangan organisasi profesi. Dikatakan asumsi karena ... dikatakan asumsi karena Pemohon tidak memberikan argumentasi maupun menyertakan bukti yang memadai untuk mendukung proposisi tersebut.

- [3.8]** Menimbang bahwa guna mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, yang disahkan pada persidangan Mahkamah tanggal 16 Juli 2018;
- [3.9]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 Oktober 2018, dan menerima keterangan tertulis ahli yang diajukan oleh Presiden, yaitu Johannes Gunawan dan M. Hadi Shubhan yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2018;
- [3.10]** Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Desember 2018, namun telah melewati waktu yang ditentukan untuk menyampaikan keterangan, sehingga keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan Mahkamah;
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, membaca secara saksama permohonan beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.8]**, mendengar keterangan Presiden beserta keterangan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah dan keterangan ahli yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.9]**, serta keterangan DPR sebagaimana dimaksud pada paragraf **[3.10]** sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, terlebih dahulu Mahkamah menegaskan bahwa pendidikan adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagian dari tujuan bernegara sebagaimana secara tegas diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara adalah kewajiban konstitusional negara untuk mewujudkan salah satu tujuan bernegara. Oleh karena itulah, guna menjamin bahwa kewajiban konstitusional negara itu benar-benar terwujud, UUD 1945 lebih jauh menegaskan bahwa mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini sekaligus merupakan penegasan lebih lanjut dari pengakuan akan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Demikian penting dan mendasarnya pendidikan dalam upaya mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut sehingga UUD 1945 mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan negara (*c.q.* Pemerintah) diwajibkan membiayai pendidikan dasar dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dengan

mewajibkan setiap warga negara untuk setidaknya-tidaknya mengikuti pendidikan dasar maka, menurut penalaran yang wajar, tidak ada warga negara yang tidak terpenuhi haknya atas pendidikan, minimal pendidikan dasar. Guna mencapai maksud tersebut dapat dimengerti ketika UUD 1945 mengamanatkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;

Bahwa pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Karena merupakan upaya sadar dan terencana maka pendidikan tidak mungkin terwujud tanpa penyelenggaraan yang jelas dalam suatu sistem. Oleh karena itulah, Konstitusi mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Dengan penalaran demikian maka telah nyata bahwa UU Sisdiknas adalah pengejawantahan dari amanat UUD 1945;

Bahwa, sebagai satu sistem, UU Sisdiknas mengatur secara komprehensif konsep-konsep dan pengertian-pengertian mendasar yang berkenaan atau bersangkutan-paut dengan pendidikan; dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; bahasa pengantar; wajib belajar; kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; pendanaan pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta masyarakat dalam pendidikan; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendirian satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain; pengawasan; bahkan termasuk ancaman sanksi pidana. Dengan pengaturan yang komprehensif demikian maka amanat UUD 1945 telah dilaksanakan sehingga tujuan mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa, *prima facie*, dapat diraih dan tidak ada hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang tidak terpenuhi, setidaknya-tidaknya untuk pendidikan dasar;

## 18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bahwa setelah Mahkamah menelaah secara saksama dalil-dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7], telah ternyata bahwa norma-norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian adalah semua berkenaan atau berkait dengan pendidikan profesi. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan petitem Pemohon yang meminta kepada Mahkamah agar norma-norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka permohonan demikian sama artinya dengan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan bagian dari jenis pendidikan dan karena itu negara (Pemerintah) tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi sehingga tidak berwenang pula menjatuhkan sanksi (*in casu* sanksi pidana) terhadap pelanggaran tertentu yang berkait dengan pendidikan profesi dimaksud. Jalan pikiran demikian sama sekali tidak dapat diterima. Sebagaimana telah dipertimbangkan di awal paragraf ini, pendidikan adalah sebuah sistem. Sementara itu, Konstitusi mengamanatkan bahwa pendidikan adalah salah satu kewajiban konstusional negara guna memenuhi hak konstusional warga negara atas pendidikan. Karena itu, Konstitusi mengamanatkan negara untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dalam konteks itu, secara teori maupun praktik, Mahkamah tidak menemukan referensi maupun bukti yang disertakan oleh Pemohon yang secara pedagogi dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya sehingga dapat digunakan sebagai landasan argumentasi yang meyakinkan untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan bagian dari jenis pendidikan. Bahkan andaipun bukti demikian ada, *quod non*, hal itu pun tidak serta-merta berarti norma Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;

Perihal adanya dua bukti surat yang disertakan Pemohon, yaitu bukti P-7 dan Bukti P-8, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, telah ternyata bahwa kedua bukti dimaksud bukanlah pemberian gelar profesi sebagaimana diklaim Pemohon. Bukti P-7 menyatakan, "*The International Federation of Purchasing and Supply Management has awarded the IFPSM Programme Accreditation Standard (PAS) to Dewan Pimpinan Nasional/Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia on successful achievement of the Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP)/Special Training for Procurement Lawyer*". Artinya, bukti *a quo* adalah pemberian PAS (*Programme Accreditation Standard*) oleh IFPSM kepada Dewan Pimpinan Nasional/Asosiasi Pengacara Pengadaan

Indonesia karena oleh IFPSM dinilai telah berhasil menyelenggarakan PKPP, bukan pemberian gelar (vide bukti P-7). Sementara itu, bukti P-8 menyatakan, "*The International Federation of Purchasing and Supply Management Certificate of Recognition CONGRATULATIONS Sabela Gayo Certified Procurement Lawyer (C.P.L) on successful achievement of the Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP)/Special Training for Procurement Lawyer*". Bukti ini pun bukan pemberian gelar, sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan "sertifikat pengakuan" (*Certificate of Recognition*) yaitu *Certified Procurement Lawyer (C.P.L)* yang diberikan kepada Saudara Sabela Gayo karena telah mengikuti Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP)/*Special Training for Procurement Lawyer* (vide bukti P-8). Lebih jauh, telah nyata pula bahwa kedua bukti dimaksud (bukti P-7 dan bukti P-8) bukanlah bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi adalah kewenangan konstitusional asosiasi profesi, lebih-lebih untuk mendalilkan inkonstitusionalnya kewenangan yang dimiliki perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, sebagaimana didalilkan Pemohon. Sehingga dengan demikian maka penggunaan sertifikat-sertifikat tersebut tidak berjalan ... tidak benar jika diperlakukan dan digunakan layaknya sebagai sebuah gelar sebagaimana gelar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara pendidikan. Artinya, dengan penjelasan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, menjadi tidak masuk akal untuk menilai bahwa adalah sesuatu yang inkonstitusional apabila perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan profesi;

Dengan demikian, klaim Pemohon bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan memberi gelar profesi karena menurut Pemohon kewenangan itu ada pada organisasi profesi bukan saja tidak dapat diterima oleh kaidah penalaran hukum (*legal reasoning*), baik penalaran yang didasarkan atas asas (*principle-based reasoning*) maupun penalaran yang didasarkan atas aturan (*rule-based reasoning*), karena didasarkan atas proposisi yang semata-mata bertolak dari asumsi, melainkan juga bertentangan dengan kaidah UUD 1945 yang mengamanatkan kepada negara (*in casu* Pemerintah) untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai satu sistem guna memenuhi hak konstitusional setiap warga negara. Dengan pertimbangan demikian bukan berarti bahwa organisasi profesi tidak boleh menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, sebagaimana banyak dilakukan oleh berbagai organisasi profesi termasuk organisasi profesi Pemohon *a quo*, kecuali undang-undang secara tegas

menyatakan lain. Dalam kaitan ini Mahkamah penting menegaskan bahwa Pemohon harus mampu membedakan antara pendidikan profesi yang merupakan kewenangan perguruan tinggi dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan profesi tertentu yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi profesi;

Selanjutnya, dengan bertolak dari keberadaan APPI dengan aktivitasnya menyelenggarakan PKPP, Pemohon menghubungkan dalilnya dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, serta Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam kaitan ini Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak relevan. Sebab, norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; tidak pula melanggar hak Pemohon untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945; juga tidak melanggar hak Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhannya, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, maupun hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* justru pada dasarnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak warga negara dan setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, serta Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal esensial berkenaan dengan pendidikan serta proposisi dasar yang menjadi landasan argumentasi Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.11]**, maka pada dasarnya seluruh dalil Pemohon telah dipertimbangkan di mana proposisi (asumsi) Pemohon tidak terbukti sehingga sesungguhnya telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, secara spesifik terhadap dalil-dalil Pemohon Mahkamah tetap memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

a. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 UU Sisdiknas merupakan hak konstiusional Pemohon namun tidak menjelaskan ... merugikan hak konstiusional Pemohon namun tidak menjelaskan hak konstiusional mana yang dirugikan tersebut. Pemohon pada intinya hanya menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Pasal 15 UU Sisdiknas tersebut karena

Pemohon saat ini sedang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Pemohon merasa dirugikan karena kewenangan menyelenggarakan program pendidikan profesi itu, menurut Pemohon, seharusnya menjadi kewenangan mutlak Asosiasi Profesi sesuai dengan standar kurikulum yang telah diakui secara internasional tanpa ada campur tangan perguruan tinggi sehingga telah terjadi campur aduk antara kewenangan perguruan tinggi dan kewenangan asosiasi profesi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, Pasal 15 UU Sisdiknas selengkapnya menyatakan, "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus." Norma *a quo* sama sekali tidak berbicara tentang kewenangan melainkan hanya mengatur tentang jenis pendidikan. Bagaimana mungkin suatu norma undang-undang yang tidak mengatur tentang kewenangan dikatakan merugikan hak konstitusional seseorang atau suatu pihak. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak relevan sekaligus tidak koheren sehingga tidak beralasan menurut hukum;

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas merugikan hak konstitusional Pemohon yang saat ini tengah menyelenggarakan PKPP dan PAHKP. Menurut Pemohon, idealnya pendidikan profesi berada di tangan asosiasi profesi. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas telah menyebabkan terjadinya campur-aduk hak dan kewenangan antara perguruan tinggi dan asosiasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas selengkapnya menyatakan, "Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi". Mahkamah sama sekali tidak menemukan argumentasi di mana letak pertentangan norma Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945. Sebagai lembaga pendidikan, justru aneh jika perguruan tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, apalagi dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada kaitan antara kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi dengan aktivitas Pemohon untuk menyelenggarakan PKPP dan PAHKP. Norma *a quo* sama sekali tidak menghalangi Pemohon untuk melaksanakan aktivitas demikian sepanjang hal itu merupakan aktivitas yang sah menurut hukum positif yang berlaku di

Indonesia. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UU Sisdiknas mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagai Ketua Umum APPI dan dikaitkan dengan aktivitas Pemohon yang sedang menyelenggarakan PKPP dan PAHKP. Menurut Pemohon, idealnya asosiasi profesilah satu-satunya pihak yang dapat memberi gelar profesi, perguruan tinggi hanya berhak memberikan gelar akademik. Karena itu, menurut Pemohon, telah terjadi campur-aduk antara kewenangan perguruan tinggi dengan asosiasi profesi. Seluruh dalil Pemohon bertumpu pada proposisi berupa asumsi bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan bahwa organisasi profesilah yang berwenang menyelenggarakan pendidikan demikian;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, oleh karena dalil Pemohon *a quo* adalah bertolak dari proposisi berupa asumsi bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan bahwa organisasi profesilah yang berwenang menyelenggarakan pendidikan demikian; sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.11]**, telah ternyata bahwa proposisi yang berupa asumsi demikian hanyalah klaim yang secara konstitusional tidak berdasar maka dengan sendirinya dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UU Sisdiknas adalah tidak beralasan menurut hukum;

- d. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas menimbulkan kerugian langsung kepada Pemohon yang sedang menyelenggarakan PKPP dan PAHKP karena, menurut Pemohon, kewenangan untuk menentukan persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar profesi adalah asosiasi profesi, bukan perguruan tinggi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan, "Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi". Tidak ada yang keliru dengan rumusan norma *a quo*. Ketentuan ini adalah konsekuensi logis dari kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi. Karena itu, tidak ada pertentangannya dengan UUD 1945. Lagi pula, dalil ini pun bertolak dari proposisi berupa asumsi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.11]** dan pada angka 3

paragraf ini. Karena itu, dalil Pemonon *a quo* juga dengan sendirinya tidak beralasan menurut hukum;

- e. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan argumentasi yang pada dasarnya bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan "pemegang gelar profesi" *Certified Procurement Lawyer (C.P.L)* [*sic!*] yang sertifikat profesinya diberikan oleh IFPSM ... sic-nya itu dipakai kurung ini ... kurung siku-siku.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa norma UU Sisdiknas *a quo* adalah mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Sisdiknas. Dengan kata lain, dicantumkannya ketentuan pidana tersebut adalah untuk menjamin penataan terhadap norma tertentu dalam UU Sisdiknas yang pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana dimaksud. Pasal 67 ayat (1) UU Sisdiknas adalah mengatur tentang ancaman pidana bagi perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang secara tanpa hak memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi. Pasal 68 ayat (1) UU Sisdiknas mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Adapun Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas adalah mengatur tentang ancaman pidana terhadap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;

Terlepas dari persoalan jenis sanksi pidana yang diancamkan, pencantuman sanksi pidana demikian adalah konstitusional karena telah memenuhi asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, khususnya asas *nullum delictum nulla poena sine lege praevia*, *nullum delictum nulla poena sine lege scripta*, *nullum delictum nulla poena sine lege certa*, dan *nullum delictum nulla poena sine lege stricta*. Asas *delictum nulla poena sine lege praevia* terpenuhi karena perbuatan yang terhadapnya diancam pidana telah diatur sebelumnya; asas *nullum delictum nulla poena sine lege scripta* terpenuhi karena ancaman pidana dimaksud telah dicantumkan secara tertulis; asas *nullum delictum nulla poena sine lege certa* terpenuhi karena telah dicantumkan secara pasti atau tegas; dan asas *nullum delictum nulla poena sine lege stricta* terpenuhi karena ancaman pidana dalam norma-norma UU Sisdiknas *a quo* secara ketat telah

menyebutkan jenis sanksi yang diancamkan sehingga tidak mungkin ditafsirkan melebar. Pencantuman ancaman sanksi pidana demikian, menurut Mahkamah, adalah penting untuk menjaga kewibawaan ilmu pengetahuan dan profesi tertentu serta sekaligus untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari penyelenggara pendidikan yang tidak berwenang yang pada titik tertentu justru melahirkan orang-orang yang tidak kapabel yang lebih mengedepankan pencantuman gelar tertentu. Apalagi kondisi sosial kemasyarakatan cenderung mudah tertipu oleh penggunaan gelar-gelar yang tidak semestinya. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat pemerintah seharusnya menertibkan pencantuman dan penggunaan gelar-gelar yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Lagi pula, oleh karena dalil Pemohon *a quo* juga bertolak dari proposisi yang didasarkan pada asumsi yang keliru, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.11], maka dengan sendirinya dalil Pemohon *a quo* telah kehilangan pijakan.

- [3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena kedudukan hukum Pemohon belum dipertimbangkan dikarenakan keterkaitan langsungnya dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;
- [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, khususnya uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dikaitkan dengan argumentasi Pemohon dalam pokok permohonannya, telah ternyata bahwa hingga Mahkamah selesai memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan tidak ditemukan penegasan apakah Pemohon dalam mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya dimaksud bertindak dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum (*in casu* APPI). Karena di satu pihak Pemohon menekankan kualifikasinya sebagai Ketua APPI, sementara di pihak lain terdapat pula argumentasi yang menekankan sebagai perorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Penegasan demikian menjadi penting, sebab dalam pokok permohonannya Pemohon ternyata menekankan pada uraian yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional APPI sementara pada bagian awal permohonannya Pemohon juga menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Keadaan demikian telah menjadikan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menjadi kabur sehingga

Mahkamah berpendapat ... berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaiapun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon selbihnya.

## **19. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Permohonan Pemohon selbihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.

**PUTUSAN**  
**Nomor 47/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Sabela Gayo**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengarkan keterangan Presiden;  
Membaca keterangan ahli Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Presiden.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU Dikti) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Dianggap dibacakan.

**[3.4]** Dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 2, Pasal 17

ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) UU Dikti yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 2** dianggap dibacakan.

**Pasal 17 ayat (1)** dianggap dibacakan.

**Pasal 24 ayat (1)** dianggap dibacakan.

**Pasal 26 ayat (5)** dianggap dibacakan.

**Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6)** dianggap dibacakan.

**Pasal 43 ayat (3)** dianggap dibacakan.

**Pasal 44 ayat (4)** dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon, Sabela alias Sabela Gayo, di satu pihak menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara Pengadaan (vide Perbaikan Permohonan angka 3, halaman 3), di lain pihak menerangkan pula sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan menyatakan memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum APPI baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide Perbaikan Permohonan angka 6, halaman 3);
3. Bahwa pada uraian berikutnya Pemohon menerangkan dirinya sebagai anggota APPI dan karena itu kemudian menyatakan memiliki kepentingan hukum langsung terhadap ketentuan mengenai pendidikan profesi dan asosiasi profesi sebagaimana diatur dalam UU Dikti (vide Perbaikan Permohonan angka 7, halaman 4);
4. Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan status badan hukum APPI yang telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum [*sic!*] Nomor AHU dan seterusnya TAHUN 2016 (vide bukti P-7) dan karena itu, menurut Pemohon, APPI memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah organisasi profesi yang berbentuk badan hukum (vide Perbaikan Permohonan angka 8, halaman 4);
5. Bahwa kemudian Pemohon menjelaskan perihal Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang berlaku di APPI yang menurut Pemohon telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* atau IFPSM (vide Perbaikan Permohonan angka 10, halaman 4).
6. Bahwa lebih lanjut Pemohon menerangkan dirinya adalah pengacara pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (*Certified Procurement Lawyer/C.P.L*) dari IFPSM dan karena itu, menurut Pemohon, dirinya memiliki kepentingan hukum dan menganggap hak konstitusionalnya dilanggar atas

pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi dalam UU Dikti (vide Perbaikan Permohonan angka 11, halaman 4-5).

7. Bahwa uraian Pemohon selanjutnya adalah menerangkan ihwal dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memegang sertifikat hak cipta berkenaan dengan Modul/Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) (vide Perbaikan Permohonan angka 12 dan angka 13, halaman 5).

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat:

*Pertama*, Pemohon tidak jelas menerangkan apakah dalam Permohonan *a quo* ia bertindak dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat atautkah dalam kualifikasi sebagai badan hukum (*in casu* APPI). Selain itu, jika Pemohon bertindak dalam kualifikasi sebagai badan hukum (APPI), Pemohon juga tidak menerangkan apakah Pemohon (Sabela Gayo), yang menyatakan diri selaku Pendiri dan Ketua Umum APPI, berhak bertindak untuk dan atas nama APPI, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu, terkait dengan hal ini, setelah Mahkamah memeriksa lebih jauh bukti-bukti yang diajukan, dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) APPI, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian APPI yang tertera dalam Akta Notaris H. Zainuddin, SH Nomor 38, bertanggal 13 September 2016 (vide bukti P-5), diatur perihal Dewan Pendiri. Namun, Pasal 1 ART APPI dimaksud selain sama sekali tidak memuat pengaturan perihal hak atau kewenangan Pendiri secara individual juga tidak memuat pengaturan perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama APPI di dalam dan di luar pengadilan. Adapun dalam Pasal 2 ART APPI tersebut diatur perihal Dewan Pimpinan Nasional APPI yang ternyata juga tidak memuat pengaturan perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama APPI. Dengan demikian, andaipun Pemohon (Sabela Gayo) jelas menerangkan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama APPI, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa yang bersangkutan berhak untuk itu;

*Kedua*, Pemohon tidak jelas menerangkan hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya sejumlah norma dalam UU Dikti yang dimohonkan pengujian dan dalam kualifikasi sebagai apa kerugian tersebut dianggap terjadi, apakah dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau dalam kualifikasi sebagai badan hukum. Adapun yang dimaksud "kerugian" dalam konteks Pasal 51 ayat (1) UU MK bukanlah kerugian ekonomi melainkan kerugian hak konstitusional.

Sementara itu, yang dimaksud "hak konstitusional", berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Berkait dengan kedua hal di atas, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2018 kepada Pemohon telah dinasihatkan oleh Panel Hakim untuk menegaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, yaitu apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia atautkah sebagai badan hukum (*in casu* APPI). Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018 Pemohon ternyata tetap tidak menegaskan hal-hal yang dinasihatkan tersebut.

Bedasarkan seluruh uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak mampu menerangkan baik kualifikasinya maupun kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya menjadi kabur (*obscur*).

- [3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* namun Pemohon tidak jelas menguraikan perihal kedudukan hukumnya sehingga kedudukan hukum Pemohon menjadi kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan.

## **21. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Pemohon tidak jelas dalam menjelaskan kedudukan hukumnya;  
**[4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **14.44 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian semua putusan telah dibacakan dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB**

Jakarta, 14 Februari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001